

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INFAQ PEMBANGUNAN MASJID

ASY-SYARIF YANG DITENTUKAN DI DESA TANGGUNG PRIGEL

KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Penentuan Jumlah Infaq di Masjid Asy-Syarif Desa Tanggung Prigel

Islam memerintahkan kita agar menginfakkan harta sekaligus menjelaskan tatacaranya. Dengan demikian infaq fardhu harus dan wajib dilaksanakan. Infaq sunnah hendaknya diperhatikan dan diupayakan sesuai kemampuan. Adapun infaq mubah sebaiknya tidak diperbanyak, tetapi dilakukan sebatas keperluan saja, dan ditujukan pada yang lebih banyak manfaat daripada madaratnya, sebagai bentuk *kewaraan*.¹ Oleh karena itu infaq pembangunan masjid yang ditentukan nominalnya dalam setiap warga merupakan infaq yang diperbolehkan selama mekanismenya sesuai dengan Al-qur'an dan Hadits dan dipergunakan untuk kepentingan di jalan Allah.

Adapun infaq bagi seseorang muslim khususnya di masjid Asy Syarif merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim. Orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Di dalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar. Hikmah dan manfaat infaq adalah sebagai realisasi iman kepada Allah, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana

¹ *Ibid.*,

maupun prasarana yang dibutuhkan ummat islam, menolong dan membantu kaum *du'afa*. Dalam hal ini kaum *du'afa* Adalah sebuah kelompok manusia yang dianggap lemah atau mereka yang tertindas.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila seorang manusia meninggal dunia maka putuslah amalnya, kecuali tiga hal yaitu shodaqoh jariyah, anak shalih yang mendo'akannya dan ilmu yang bermanfaat sesudahnya. Semoga dengan adanya sarana ibadah ini, masyarakat muslim di Desa Tanggung Prigel dapat merealisasikan kehidupan sebagai seorang muslim yang selalu bertaqwa kepada Allah SWT, berbakti kepada orang tuanya, menghormati dan menyayangi antar sesama manusia, memberikan manfaat bagi komunitas di sekitarnya dan memanfaatkan masjid sebagai tempat belajar dan mengajarkan Al Qur'an.

Adapun fungsi membangun Masjid Asy-Syarif merupakan sebuah amal yang memiliki balasan luar biasa dari Allah. Siapa yang membangun Masjid, maka Allah akan membangunkan sebuah tempat baginya disurga. Inilah janji Allah melalui lisan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Utsman Bin Affan dalam menanggapi komentar orang-orang ketika Beliau membangun Masjid, yaitu “ *Barang siapa yang membangun Masjid hanya karena mengharap ridha Allah, Allah akan membangunkan untuknya sebuah tempat yang serupa disurga* “

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat shalat dan ibadah, tapi juga pusat kemajuan umat. Kekeliruan yang banyak dijumpai ditengah-tengah masyarakat adalah adanya penilaian bahwa Masjid hanya untuk shalat, selebihnya ditinggalkan begitu saja. Karena itu, Masjid-masjid hanya ramai pada saat shalat Jum'at dan Ramadhan saja. Masyarakat terlanjur menganggap bahwa Masjid hanya sebagai tempat ibadah khusus (Maghdhoh) saja, sehingga melupakan fungsi Masjid secara menyeluruh.

Rasulullah mendirikan Masjid tidak semata-mata dijadikan tempat ibadah saja, tetapi Beliau menjadikan Masjid sebagai tempat sujud dan beribadah kepada Allah serta menjadikannya sebagai tempat pembinaan umat dengan segala aspeknya. Adapun fungsi Masjid meliputi :

1. Pusat pembinaan aqidah dan akhlak jamaah
2. Pusat kegiatan pengembangan agama Islam
3. Pusat peribadatan
4. Pusat dakwah dan pelayanan sosial,
5. Pusat musyawarah berbagai masalah,
6. Pusat pembinaan ukhuwah islamiyah,
7. Pusat penggalangan potensi jamaah dan umat Islam pada umumnya.

B. Analisis Pelaksanaan Infaq Pembangunan Masjid Asy-Syarif Yang Ditentukan

Masjid merupakan pusat kegiatan kaum Muslimin. Ibarat jantung bagi tubuh, Masjid merupakan tempat pemompa kualitas kaum Muslimin. Dari sanalah seharusnya kaum Muslimin merancang masa depannya, baik dari sisi *diin* (agama), ekonomi, politik, sosial dan seluruh sendi kehidupan, sebagaimana para pendahulu memfungsikan Masjid secara maksimal.

Hari ini, peran Masjid mulai bergeser, seolah-olah mengalami mutilasi fungsi. Masjid hanya identik dengan tempat ibadah, tidak lebih dari itu, walaupun lebih maksimal hanya *event-event* seremonial tahunan. Kondisi ini alhamdulillah masih bisa berjalan, karena ada beberapa Masjid yang sudah tidak menyelenggarakan shalat berjamaah lagi khususnya shalat Dzuhur dan Ashar. Menyedihkan memang, tapi apa dikata, beginilah potret buram Masjid disekitar yang harus segera mendapat perhatian yang serius dari kaum Muslimin disekitarnya.

Bercermin dari uraian diatas, ta'mir Masjid Asy-Syarif Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan bersatupadu dan bersama-sama untuk membangun sarana ibadah serta bertekad untuk memakmurkan Masjid sebagai pusat kegiatan kaum Muslimin.

Berawal dari niat dan keinginan yang tulus dari warga untuk meningkatkan kualitas kehidupannya sebagai hamba Allah yang haus akan cucuran rahmat dan ridho dari Allah, maka pada tanggal 17 Oktober 2011 dilaksanakan musyawarah yang dihadiri beberapa tokoh masyarakat dan sepakat menunjuk dan membentuk Panitia Pembangunan Masjid Asy-Syarif dengan dihadiri oleh beberapa pengurus lainnya. K.H. Abdul Matin yaitu sebagai ketua dan yang memimpin musyawarah. Sedangkan yang hadir adalah diambil dari ketua dalam seksi kepengurusan Asy-Syarif, yaitu dihadiri 13 orang. Sedangkan hasil dari musyawarah adalah menetapkan untuk mewajibkan berinfaq kepada setiap keluarga dengan pertimbangan Masjid Asy-Syarif tersebut sudah tidak layak digunakan dan kalau mengandalkan infaq perbulannya tidak akan mampu untuk membangunnya.

Dengan adanya beberapa pertimbangan tersebut serta anjuran syariat, maka pembangunan masjid tersebut perlu untuk dibangun mengingat bahwa infaq mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam dan pembangunan masjid ini merupakan suatu kepentingan yang diperintahkan agama. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَنُظْمِ الْعِظَمِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS Ali Imran 134)

Berdasarkan firman Allah di atas bahwa Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit.

Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya. Dalam Al Quran dijelaskan sebagai berikut :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْبَنِّ
 السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya : “ mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.” (QS. Al Baqarah 215)

Berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu Infaq wajib dan sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Sedang Infaq sunnah diantaranya, seperti infaq kepada fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain.

Oleh karena itu Muhammad Daud Ali selaku pengurus masjid Asy-Syarif mengatakan, pengertian infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan setiap orang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri. Dari pengertian infaq tersebut, diketahui bahwa substansi infaq terletak pada masalah harta benda atau materi. Dalam al-Quran dikatakan bahwa harta yang diinfaqkan disebut dengan nafkah. Eksistensi infaq adalah dalam bentuk materi saja.²

Dari pengertian di atas maka pelaksanaan infaq diwajibkan dan ditentukan dalam masyarakat Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Jika penentuan infaq tidak diwajibkan kepada setiap warga maka pembangunan masjid tersebut tidak akan terlaksana. Karena infaq yang masuk per bulan hanya sekitar 20.000 per-bulan. Setelah peneliti analisis ternyata pelaksanaan tersebut bermanfaat atau untuk kepentingan bersama.

Para pengurus dalam hasil musyawarah mengartikan al-infâq berputar pada pembelanjaan atau pengeluaran harta. Di dalam al-Qâmûs al-Fiqhî, misalnya, al-infâq diartikan sebagai badzlu al-mâl (pembelanjaan harta). Dalam

² Fudloli *Pengurus masjid Asy-Syarif, Wawancara*, tanggal 15 November 2012.

Mu‘jam Lughah al-Fuqahâ’, selain diartikan *badzlu al-mâl*, *al-infâq* juga diartikan sebagai pembelanjaan harta dalam hal kebutuhan-kebutuhan pokok atau yang lain, termasuk di antaranya infaq (nafkah) seorang suami kepada istrinya. Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan, “Ketahuilah bahwa *al-infâq* adalah pembelanjaan harta untuk berbagai aspek kepentingan.”. Dengan demikian sehingga infaq untuk pembangunan masjid Asy-Syarif diwajibkan dan ditentukan nominalnya.³

Infaq pembangunan masjid Asy-Syarif merupakan pembangunan masjid yang ditentukan yang termasuk dalam kategori dari pembagian infaq yang wajib, karena infaq ini bertujuan untuk pembangunan masjid dan untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian pembangunan masjid yang ditentukan nilai nominalnya diperbolehkan dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Al-Hadis.

³ Ah. Nur Fauzi, *Pengurus masjid Asy-Syarif, Wawancara*, tanggal 15 November 2012.